



TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN/PENJARAHAAN PADA SAAT TERJADI BENCANA (STUDI DI POLRES TAPANULI TENGAH)

Arsyad Riski Pratama^{1*}, & Rajin Sitepu²

^{*1&2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: arsyad0205221001@uinsu.ac.id¹ rajinsitepu@uinsu.ac.id²

Submit Tgl: 30-September-2026

Diterima Tgl: 01-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 08-Oktober-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah serta mengkaji konsepnya menurut hukum pidana Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris atau sosiologis dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris, melalui *statute approach* dan *conceptual approach*. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga narasumber kunci dari Polres Tapanuli Tengah, yaitu Wakapolres Bapak Muhammad Iskad serta dua anggota Satuan Opsnal yakni Aiptu Rudi Purba dan Bripda Valde Plus Marbun, dilengkapi observasi lapangan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen perkara. Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum oleh Polres Tapanuli Tengah dilakukan melalui penerimaan laporan, pengecekan dan pengamanan tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban dan saksi, penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan barang bukti, pencarian dan penangkapan pelaku, hingga penyelesaian perkara. Upaya preventif berupa patroli, pengamanan wilayah terdampak, serta koordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat juga dilakukan. Terdapat 2 peristiwa penjarahan yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan tujuan perbuatan; 50% berkaitan dengan pengambilan barang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam keadaan darurat akibat bencana, sedangkan 50% lainnya ditangani sebagai dugaan pencurian yang mengarah pada tujuan memperoleh keuntungan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian (jarimah sariqah) bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl*, tetapi penerapan *had* harus memenuhi syarat syariat. Kondisi *al-darūrah* dapat menjadi pertimbangan apabila perbuatan dilakukan untuk mempertahankan kehidupan, sedangkan perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum perlu mengedepankan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan harta, dan perlindungan jiwa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencurian; Bencana Alam; Hukum Pidana Islam

Abstract: This study analyzes the law enforcement process against theft during floods and landslides within the jurisdiction of the Tapanuli Tengah Regional Police and examines the concept under Islamic criminal law. The research applies an empirical juridical (sociological) method combining normative and empirical approaches through statute and conceptual approaches. Primary data were obtained through interviews with three key informants from the Tapanuli Tengah Regional Police, namely Deputy Chief Muhammad Iskad and two Opsnal members, Aiptu Rudi Purba and Bripda Valde Plus Marbun, supplemented by field observation. Secondary data were drawn from legislation, books, journals, and case documents, and analyzed through reduction, presentation, and verification. The results show that law enforcement by the Tapanuli Tengah Regional Police is carried out through the receipt of reports, inspection and securing of the crime scene, examination of victims and witnesses, investigation, collection of evidence, arrest of perpetrators, and case settlement. Preventive measures include patrols, securing of affected areas, and coordination with the Regional Disaster Management Agency, the military, local

government, and the community. Two looting incidents were classified by condition and purpose: 50% involved taking goods to meet basic needs during emergencies, while 50% were handled as alleged theft aimed at obtaining profit. From the perspective of Islamic criminal law, theft (jarimah sariqah) contradicts the principle of hifz al-mal, yet the hadd punishment must satisfy sharia requirements. The condition of al-darurah may be considered when the act preserves life, whereas acts aimed at profit remain subject to criminal liability. Law enforcement must prioritize legal certainty, justice, benefit, and the protection of property and life.

Keywords: Law Enforcement; Theft; Natural Disaster; Islamic Criminal Law

Cara mengutip Pratama, A. R., & Sitepu, R. (2026). Tinjauan Penegakan Hukum Pencurian/Penjarahan pada Saat Terjadi Bencana: (Studi di Polres Tapanuli Tengah). *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 928–946. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2879>

PENDAHULUAN

Pencurian yang terjadi pada saat bencana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak milik seseorang, tetapi juga mencerminkan rendahnya moralitas dan kepedulian sosial pelaku terhadap sesama manusia. Dalam keadaan masyarakat sedang menghadapi musibah, seharusnya setiap orang menunjukkan sikap empati, saling membantu, dan memberikan perlindungan kepada korban bencana. (Udori & Miranti, 2019) Namun kenyataannya masih terdapat pihak-pihak yang justru memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui tindakan yang melawan hukum. Perbuatan demikian semakin memperburuk kondisi psikologis maupun ekonomi korban yang sedang berupaya bangkit dari musibah yang dialaminya. (Sihombing, et.al., 2023) Di sisi lain, masyarakat juga menjadi kehilangan rasa aman karena khawatir harta benda yang masih tersisa akan menjadi sasaran kejahatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pada saat bencana memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pencurian dalam situasi normal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas agar perbuatan tersebut tidak terus berulang. (Sompotan & Sinaga, 2022)

Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tata cara penanganannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan rasa keadilan bagi korban. (Rizana, 2022) Selain itu, pemberian sanksi pidana juga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks bencana alam, proses penegakan hukum menjadi semakin penting karena situasi darurat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tetap profesional meskipun menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan. Dengan demikian, penegakan hukum memiliki peranan strategis dalam menjaga keamanan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana. (Azami & Kustanto, 2023)

Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang merupakan pencurian dengan pemberatan yang dikenai pidana lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap korban yang berada dalam kondisi darurat akibat bencana. Selanjutnya, proses penegakan hukum terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. (Candra & Sinaga, 2021) Meskipun ketentuan hukum telah mengatur secara jelas, dalam praktiknya tindak pidana pencurian masih kerap terjadi pada saat bencana banjir dan tanah longsor. (Rizana, 2022) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, keterbatasan personel, maupun situasi darurat di lokasi bencana. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dilaksanakan, khususnya oleh Polres Tapanuli Tengah, serta bagaimana penerapannya ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian karena selain melaksanakan evakuasi, pengamanan lokasi, dan membantu masyarakat terdampak bencana, kepolisian juga berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban dari tindakan yang memanfaatkan situasi darurat, seperti pencurian terhadap rumah, kendaraan, toko, dan harta benda yang ditinggalkan korban saat mengungsi. Oleh karena itu, penanganan perkara dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penerapan ketentuan pidana berdasarkan fakta yang ditemukan. Dalam perspektif hukum positif, pencurian dalam keadaan tertentu dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP, dengan proses penegakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan KUHP, sedangkan dalam hukum yang berlaku saat ini perlu memperhatikan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang telah berlaku sejak 3 Januari 2026. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pencurian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), terlebih apabila dilakukan ketika masyarakat berada dalam kondisi bencana dan kehilangan kemampuan untuk melindungi hartanya, meskipun keadaan darurat (*al-darūrah*) dapat menjadi pertimbangan apabila perbuatan dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehidupan. (Dwi & Zuhriyah, 2025)

Peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera sering kali menimbulkan keadaan darurat yang mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kerusakan infrastruktur, terputusnya akses transportasi, serta keterlambatan distribusi bantuan menyebabkan sebagian korban mengalami kesulitan memperoleh makanan, air bersih, obat-obatan, maupun kebutuhan pokok lainnya. Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit masyarakat berada pada situasi yang mengancam keselamatan jiwa sehingga muncul tindakan mengambil barang milik orang lain, seperti bahan makanan atau kebutuhan pokok dari toko maupun gudang logistik, dengan alasan untuk mempertahankan hidup. Perbuatan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi memenuhi unsur tindak pidana pencurian, tetapi di sisi lain dilakukan dalam keadaan yang diduga bersifat memaksa (*state of necessity*).

Permasalahan hukum yang muncul bukan hanya mengenai ada atau tidaknya perbuatan pidana, melainkan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pengambilan barang dalam keadaan darurat. Apakah seseorang yang mengambil makanan atau kebutuhan pokok untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari ancaman kelaparan tetap harus dipidana sebagaimana pelaku pencurian

pada umumnya, ataukah keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya. Persoalan ini menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan ketika suatu tindak pidana dilakukan akibat keadaan yang memaksa.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak pada dasarnya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 maupun Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Namun, KUHP juga mengenal alasan penghapusan pidana berupa keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Ketentuan tersebut memberikan kemungkinan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena tekanan keadaan yang tidak dapat dihindari tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 48 KUHP terhadap pelaku yang mengambil kebutuhan pokok pada saat bencana menjadi persoalan hukum yang menarik untuk dikaji, terutama dalam menentukan batas antara keadaan darurat yang sesungguhnya dengan tindakan yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Namun demikian, syariat juga mengakui adanya konsep *al-darūrah* (keadaan darurat), yaitu kondisi yang mengancam keselamatan jiwa sehingga seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang pada keadaan normal dilarang, sepanjang sebatas untuk menghilangkan keadaan darurat tersebut. Kaidah fikih *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* menegaskan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang semula dilarang, sedangkan kaidah *al-darūrah tuqaddaru bi qadarihā* menegaskan bahwa kebolehan tersebut hanya sebatas kebutuhan yang mendesak dan tidak boleh melampaui batas. Dengan demikian, hukum pidana Islam juga membedakan antara pengambilan barang untuk mempertahankan hidup dengan penjarahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan. Fenomena tersebut menjadi relevan untuk dikaji di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah yang beberapa kali mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat kepolisian tidak hanya dihadapkan pada tindak pidana pencurian atau penjarahan biasa, tetapi juga kemungkinan adanya pelaku yang melakukan pengambilan barang karena keadaan darurat untuk mempertahankan hidup. Perbedaan motif tersebut berimplikasi terhadap proses penyelidikan, penyidikan, hingga pertimbangan pertanggungjawaban pidana yang akan diterapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian atau pengambilan barang yang dilakukan dalam keadaan darurat pada saat terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan konsep *overmacht* dalam hukum pidana positif dan konsep *al-darūrah* dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku yang melakukan pengambilan barang untuk mempertahankan hidup, sehingga dapat diketahui apakah penegakan hukum yang dilakukan telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis dengan memadukan kajian normatif dan empiris untuk menganalisis penegakan hukum terhadap

tindak pidana pencurian atau penjarahan saat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. (Hehanussa, et.al., 2023) Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach melalui kajian KUHP, khususnya Pasal 362 dan Pasal 363 ayat (1), serta KUHP, dan conceptual approach yang mencakup konsep penegakan hukum, *overmacht*, *al-darūrah*, *ḥifẓ al-māl*, keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Penelitian dilaksanakan di Polres Tapanuli Tengah mulai akhir April 2026 hingga selesai, dengan peneliti sebagai human instrument dan informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi tugas, jabatan, dan keterlibatan langsung dalam penanganan perkara penjarahan pada saat bencana. Narasumber kunci yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang dari Polres Tapanuli Tengah, yaitu (1) Bapak Muhammad Iskand selaku Wakapolres Tapanuli Tengah sebagai informan utama pada aspek kebijakan dan koordinasi penanganan perkara; (2) Bapak Aiptu Rudi Purba selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah sebagai informan pada aspek penyelidikan, penyidikan, dan klasifikasi perkara; serta (3) Bapak Bripda Valde Plus Marbun selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah sebagai informan pada aspek tahapan teknis penanganan lapangan dan koordinasi lintas instansi. Ketiga narasumber tersebut secara konsisten menjadi sumber data empiris yang disajikan dan dianalisis pada bagian hasil dan pembahasan.

Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ketiga narasumber kunci di atas dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan dokumen perkara, termasuk Laporan Polisi Nomor LP/B/549/XII/2025 serta pemberitaan ANTARA dan RRI terkait perkara penjarahan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. (Moleong, 2019) Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan ketiga informan kunci, serta dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkesinambungan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antarnarasumber (Wakapolres dan dua anggota Opsnal) agar data empiris yang disajikan di bagian hasil dan pembahasan selaras dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sugiyono, 2019) Penelitian kemudian menganalisis penerapan hukum pidana positif mengenai pencurian, pencurian dengan pemberatan, *overmacht*, dan hukum acara pidana, serta mengkajinya berdasarkan hukum pidana Islam melalui konsep *al-darūrah*, *ḥifẓ al-māl*, keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian penegakan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pencurian atau penjarahan dalam kondisi bencana, sekaligus membedakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan mendesak untuk mempertahankan hidup dengan perbuatan yang memanfaatkan situasi bencana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Hukum Polres Tapanuli Tengah

Tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana banjir dan tanah longsor merupakan persoalan hukum yang memiliki karakteristik khusus karena berlangsung dalam situasi darurat yang dapat memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, keamanan, dan psikologis masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, melawan hukum, adanya kesalahan, serta pelaku mampu mempertanggungjawabkan

perbuatannya. (Permana, et.al., 2025) Kondisi bencana juga dapat menciptakan peluang terjadinya pencurian, misalnya ketika masyarakat meninggalkan rumah untuk mengungsi, sementara sebagian lainnya dapat terdorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak atau keadaan memaksa. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap pencurian pada saat bencana tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan latar belakang perbuatan, adanya niat dan kesempatan, kondisi pelaku, serta kemungkinan adanya keadaan memaksa yang menjadi alasan dalam menilai pertanggungjawaban pidana. (Lubis, et.al., 2025)

Dalam konteks proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, pembahasan diarahkan untuk mengetahui bagaimana aparat kepolisian melaksanakan penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, identifikasi pelaku, hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain tindakan represif melalui proses hukum, kepolisian juga memiliki peran preventif dalam mencegah terjadinya pencurian melalui pengamanan wilayah terdampak bencana, patroli, penjagaan rumah atau fasilitas yang ditinggalkan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, proses penegakan hukum perlu dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor penyebab pencurian, seperti niat, kesempatan, kebutuhan ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan, serta kondisi darurat yang terjadi selama bencana. Hal ini sejalan dengan Teori Penegakan Hukum Soerjono (2008), proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian atau penjarahan dapat dikaji melalui beberapa indikator, antara lain:

a. Kronologi dan karakteristik tindak pidana penjarahan

Kronologi terjadinya tindak pidana pencurian atau penjarahan pada saat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Uraian mencakup waktu dan tempat kejadian, kondisi masyarakat saat bencana, situasi yang melatarbelakangi terjadinya penjarahan, serta karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pembahasan ini penting untuk mengetahui hubungan antara kondisi bencana dengan munculnya tindak pidana pencurian serta menjadi dasar dalam memahami proses penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Iskad selaku Wakapolres Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa; (Muhammad Iskad, 2026)

“Penjarahan terjadi pada akhir November hingga Desember 2025, setelah bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut beliau, kondisi bencana menyebabkan sebagian masyarakat mengungsi sehingga beberapa rumah, toko, dan tempat usaha ditinggalkan oleh pemiliknya. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, termasuk di wilayah Pandan dan beberapa daerah yang terdampak banjir di Tapanuli Tengah. Namun, terdapat pula masyarakat yang mengambil makanan dan kebutuhan pokok karena berada dalam kondisi sulit dan membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup selama bencana. Pihak kepolisian kemudian membedakan peristiwa berdasarkan kronologi, barang yang diambil, tujuan pelaku, serta kondisi ketika perbuatan dilakukan. Menurut beliau, perbuatan yang dilakukan karena melihat kesempatan untuk memperoleh keuntungan berbeda dengan perbuatan yang dilakukan karena kebutuhan mendesak dalam keadaan bencana. Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk tetap diperiksa dan ditangani berdasarkan fakta serta keadaan masing-masing perkara sebagai dasar dalam proses penegakan hukum”.

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Rudi Purba, selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa; (Aiptu Rudi Purba, 2026)

“Khususnya di wilayah Pandan, Tukka, dan Pinangsori, penjarahan terjadi dengan cara sebagian pelaku masuk ke rumah warga, toko, dan tempat usaha yang ditinggalkan karena pemiliknya mengungsi, kemudian mengambil barang-barang yang masih berada di dalamnya. Menurut beliau, barang yang diambil berupa makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, barang dagangan, dan barang berharga lainnya. Dalam beberapa kejadian, pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi dan kurangnya pengawasan karena masyarakat sedang menyelamatkan diri dari bencana. Beliau menjelaskan bahwa ada penjarahan yang dilakukan untuk mengambil kebutuhan pokok karena keadaan darurat, tetapi ada pula yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dari barang yang diambil. Setelah kejadian dilaporkan, pihak kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi, meminta keterangan korban dan saksi, serta mengidentifikasi barang-barang yang hilang. Menurut beliau, kondisi bencana membuat penanganan perkara membutuhkan waktu karena beberapa lokasi sulit dijangkau. Oleh karena itu, polisi melihat cara pelaku melakukan penjarahan, barang yang diambil, tujuan mengambil barang, serta kondisi pelaku pada saat kejadian sebelum menentukan penanganan hukumnya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian atau penjarahan pada saat bencana banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah terjadi pada akhir November hingga Desember 2025, terutama di wilayah Pandan, Tukka, dan Pinangsori. Penjarahan terjadi ketika sebagian masyarakat mengungsi sehingga rumah, toko, dan tempat usaha ditinggalkan dalam keadaan minim pengawasan. Bentuk perbuatannya dilakukan dengan mengambil makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, barang dagangan, dan barang berharga lainnya. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara perbuatan yang dilakukan karena kebutuhan mendesak dalam keadaan bencana dengan perbuatan yang sengaja memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan. Dalam menangani kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap laporan, pengecekan lokasi, meminta keterangan korban dan saksi, serta mengidentifikasi pelaku dan barang yang diambil. Dengan demikian, kronologi, cara melakukan perbuatan, jenis barang yang diambil, tujuan pelaku, dan kondisi saat kejadian menjadi hal penting yang diperhatikan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian atau penjarahan selama bencana di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah.

b. Data dan klasifikasi perkara penjarahan

Data dan klasifikasi perkara penjarahan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui jumlah serta karakteristik tindak pidana pencurian atau penjarahan yang terjadi selama bencana banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Bencana mulai melanda wilayah Tapanuli Tengah pada 25 November 2025, yang kemudian diikuti dengan terjadinya aksi penjarahan akibat terganggunya akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan data yang diberitakan, terdapat 16 orang yang diamankan terkait penjarahan sejumlah toko swalayan di Sibolga. Mereka diduga mengambil makanan, minuman, dan sabun, dan kemudian seluruhnya dibebaskan karena dipandang sebagai korban bencana yang membutuhkan logistik makanan. Selain itu, terdapat perkara penjarahan Bina Swalayan Pandan yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/549/XII/2025 dan dikembangkan oleh Satreskrim Polres Tapanuli Tengah sebagai perkara pencurian dengan pemberatan serta penadahan. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku pencurian, yaitu ABM dan AFS, serta 1 orang yang diduga sebagai penadah, berinisial MN, dengan kerugian materiil yang dilaporkan mencapai sekitar Rp4 miliar.

Tabel 1. Data dan Klasifikasi Perkara Penjarahan pada Saat Bencana Banjir dan Tanah Longsor

No.	Data/Indikator	Jumlah/Keterangan
1	Waktu terjadinya bencana	25 November 2025
2	Warga diamankan terkait penjarahan toko swalayan	16 orang
3	Pelaku yang kemudian dibebaskan	16 orang
4	LP perkara Bina Swalayan Pandan	1(LP/B/549/XII/2025)
5	Terduga pelaku pencurian Bina Swalayan	2 orang (ABM dan AFS)
6	Terduga penadah	1 orang (MN)
7	Kerugian Bina Swalayan	± Rp4 miliar
8	Penjarahan untuk kebutuhan dasar	16 orang pada perkara toko
9	Perkara yang dikembangkan sebagai pencurian	Bina Swalayan Pandan

Sumber: Data pemberitaan ANTARA dan RRI serta keterangan Polres Tapanuli Tengah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perkara penjarahan pada saat bencana memiliki karakteristik yang berbeda. Sebanyak 16 orang yang diamankan dalam penjarahan toko swalayan di Sibolga dikaitkan dengan kebutuhan memperoleh makanan dan logistik sehingga seluruhnya dibebaskan. Sementara itu, perkara Bina Swalayan Pandan menunjukkan adanya penanganan pidana yang lebih lanjut karena ditemukan dugaan pencurian barang elektronik dan adanya pihak yang diduga menerima barang hasil pencurian. Dengan demikian, klasifikasi perkara dalam penelitian ini tidak hanya melihat jumlah pelaku, tetapi juga membedakan penjarahan yang dilakukan dalam kondisi darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan perbuatan yang diproses sebagai pencurian dengan pemberatan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh Polres Tapanuli Tengah.

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Aiptu Rudi Purba, selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa; (Aiptu Rudi Purba, 2026)

“Terhadap 16 orang tersebut, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi mengenai waktu, tempat, kronologi, serta bentuk perbuatan yang dilakukan pada saat bencana banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan serta meminta keterangan dari saksi untuk mengetahui keterlibatan masing-masing pihak. Barang yang diduga berasal dari hasil penjarahan juga diperiksa dan didata sebagai bagian dari proses pembuktian. Setelah informasi dan alat bukti dianggap cukup, penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana serta status hukum masing-masing orang. Apabila ditemukan unsur pidana dan bukti yang memadai, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik melengkapi berkas perkara, melakukan pemeriksaan lanjutan, serta mengidentifikasi peran setiap orang yang terlibat. Selanjutnya, apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap, proses perkara dilanjutkan sesuai mekanisme hukum sampai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”. (Aiptu Rudi Purba, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap 16 orang yang diduga melakukan penjarahan pada saat bencana banjir dan tanah longsor dilakukan melalui tahapan hukum yang terstruktur. Proses tersebut diawali dengan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi mengenai kronologi kejadian, dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan dan saksi-saksi, serta pendataan barang yang diduga berkaitan dengan perbuatan tersebut. Selanjutnya, kepolisian melakukan gelar perkara untuk menilai keterpenuhan unsur tindak pidana dan menentukan status hukum masing-masing pihak berdasarkan peran serta alat bukti yang

diperoleh. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, perkara kemudian diarahkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa terjadi dalam kondisi bencana dan terdapat alasan kebutuhan untuk bertahan hidup, proses penegakan hukum tetap dilakukan dengan mempertimbangkan fakta, alat bukti, serta keadaan masing-masing pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan ketentuan hukum pidana yang berlaku, seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut pada dasarnya memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V. Namun, apabila pencurian tersebut dilakukan pada saat terjadi bencana alam, maka perbuatannya termasuk pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana Pasal 477 ayat (1) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023, yang dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori V. Oleh karena itu, terhadap 16 orang yang diproses oleh Polres Tapanuli Tengah, hukuman tidak dapat langsung disamakan kepada seluruhnya karena harus terlebih dahulu dibuktikan peran, perbuatan, niat, barang yang diambil, serta alat bukti yang menunjukkan keterlibatan masing-masing. Apabila dalam proses penyidikan dan persidangan terbukti memenuhi unsur pencurian yang dilakukan dalam keadaan bencana alam, maka ketentuan Pasal 477 tersebut dapat menjadi dasar penjatuhan pidana. Sebaliknya, apabila unsur tindak pidana tidak terbukti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana hanya berdasarkan dugaan atau karena berada di lokasi kejadian.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, terdapat 2 peristiwa penjarahan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan tujuan pengambilan barang, yaitu peristiwa penjarahan terhadap sejumlah toko swalayan di Sibolga yang melibatkan 16 orang dan perkara Bina Swalayan Pandan. Dari kedua peristiwa tersebut, 1 peristiwa dengan 16 orang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena barang yang diambil berupa makanan, minuman, dan kebutuhan pokok ketika masyarakat sedang terdampak bencana. Sementara itu, 1 peristiwa lainnya, yaitu Bina Swalayan Pandan, dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan darurat, karena perkara tersebut dikembangkan sebagai dugaan pencurian dengan pemberatan dan penadahan, dengan barang yang diambil antara lain barang elektronik serta adanya pihak yang diduga menerima barang hasil pencurian. Dengan demikian, dari 2 peristiwa yang teridentifikasi dalam data penelitian, terdapat 1 peristiwa yang berkaitan dengan keadaan darurat dan 1 peristiwa yang tidak didasarkan pada keadaan darurat. (Aiptu Rudi Purba, 2026)

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan penjarahan pada saat bencana tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat waktu terjadinya perbuatan, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan, jenis barang yang diambil, cara memperoleh barang, serta kondisi pelaku pada saat kejadian. Peristiwa yang melibatkan 16 orang menunjukkan adanya kondisi kebutuhan dasar akibat bencana, sedangkan perkara Bina Swalayan Pandan menunjukkan karakteristik perbuatan yang lebih mengarah pada pengambilan barang untuk kepentingan yang bukan semata-mata untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan data yang tersedia, dapat digambarkan bahwa 1 dari 2 peristiwa (50%) berkaitan dengan keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan 1 dari 2 peristiwa (50%) merupakan perkara yang ditangani sebagai dugaan tindak pidana

pencurian yang tidak didasarkan semata-mata pada keadaan darurat. Persentase tersebut digunakan untuk menggambarkan dua peristiwa yang terdokumentasi dalam data penelitian, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh kejadian penjarahan di wilayah Tapanuli Tengah hanya berjumlah dua peristiwa. (Aiptu Rudi Purba, 2026)

c. Proses penanganan tindak pidana penjarahan

Polres Tapanuli Tengah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian atau penjarahan. Pembahasan meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti dan barang bukti, penetapan tersangka, penerapan ketentuan hukum pidana, hingga penyelesaian atau pelimpahan perkara. Selain itu, pembahasan juga diarahkan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani perkara penjarahan pada kondisi bencana serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Iskad selaku Wakapolres Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa; (Muhammad Iskad, 2026)

“Dalam penanganan penjarahan pada saat bencana banjir dan tanah longsor, kami melihat terlebih dahulu lokasi dan kondisi kejadiannya. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Pandan, Tukka, dan Pinangsori, karena pada saat bencana terdapat rumah, toko, warung, dan tempat usaha yang ditinggalkan pemiliknya untuk mengungsi. Bentuk perbuatan yang dilaporkan antara lain mengambil barang dagangan dari toko, mengambil makanan dan minuman, mengambil barang rumah tangga, serta mengambil barang milik warga yang ditinggalkan. Untuk penanganannya, pihak kepolisian tidak bekerja sendiri, tetapi berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah kecamatan, kepala desa atau lurah, Satpol PP, TNI melalui Koramil, serta masyarakat setempat untuk mengetahui kondisi wilayah dan keberadaan korban maupun saksi. Petugas juga melakukan patroli di lokasi yang dianggap rawan, menerima laporan masyarakat, mengecek tempat kejadian, meminta keterangan korban dan saksi, serta mencari barang yang hilang. Apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana, polisi melakukan penyelidikan dan memproses pelaku sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, apabila masyarakat membutuhkan bantuan karena kondisi bencana, penanganannya dikoordinasikan dengan pihak terkait agar kebutuhan korban tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan tindakan yang melanggar hukum. Jadi, penanganan di lapangan dilakukan dengan melihat kondisi bencana, jenis perbuatan, barang yang diambil, serta tujuan dari perbuatan tersebut.”

Sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Bripda Valde Plus Marbun, selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa; (Bripda Valde Plus Marbun, 2026)

“Penanganan tindak pidana penjarahan pada saat terjadi banjir dan tanah longsor dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari menerima laporan masyarakat, pengecekan dan olah TKP, pemeriksaan korban dan saksi, penyelidikan, pencarian serta penangkapan pelaku, pengamanan barang bukti, hingga proses penyidikan. Dalam pelaksanaannya, pihak kepolisian juga melakukan kerja sama dengan masyarakat dan korban untuk memperoleh informasi mengenai kejadian dan keberadaan pelaku. Selain itu, kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mengetahui kondisi wilayah serta membantu menjaga keamanan lingkungan. Dalam situasi bencana, koordinasi juga dilakukan dengan BPBD dan TNI terutama dalam pengamanan wilayah terdampak dan membantu masyarakat yang masih berada dalam kondisi darurat. Beliau menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diperlukan karena kondisi banjir dan tanah longsor menyebabkan beberapa lokasi sulit dijangkau dan sebagian masyarakat masih berada di tempat pengungsian. Dengan adanya koordinasi tersebut, kepolisian dapat lebih mudah memperoleh informasi, mengamankan lokasi, serta melakukan penanganan terhadap perkara penjarahan secara lebih cepat dan terarah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penanganan tindak pidana penjarahan pada saat terjadi banjir dan tanah longsor dilakukan secara bertahap, mulai dari menerima laporan masyarakat, mendatangi dan memeriksa lokasi kejadian, meminta keterangan korban dan saksi, melakukan penyelidikan, mencari pelaku, mengamankan barang bukti, hingga melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum. Penanganan tersebut dilakukan khususnya terhadap kejadian di wilayah yang terdampak seperti Pandan, Tukka, dan Pinangsori, dengan melihat kondisi serta kronologi masing-masing kejadian. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga tidak bekerja sendiri, tetapi melakukan koordinasi dengan BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, TNI melalui Koramil, Satpol PP, dan masyarakat. Selain penindakan setelah terjadi penjarahan, kepolisian juga melakukan patroli, pengamanan lokasi, membantu masyarakat yang terdampak, serta menurunkan personel untuk mencegah dan meredam potensi terjadinya penjarahan. Dengan demikian, proses penanganan dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum sekaligus pencegahan dan pengamanan masyarakat selama kondisi bencana.

Penanganan tindak pidana penjarahan dalam kondisi bencana memerlukan tindakan yang cepat, terkoordinasi, dan tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang mengalami keadaan darurat. Kepolisian tidak hanya berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan, melakukan patroli, serta mencegah agar situasi bencana tidak dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana. Kerja sama dengan berbagai pihak menjadi penting karena kondisi banjir dan tanah longsor dapat menyebabkan keterbatasan akses menuju lokasi serta menyulitkan proses pengumpulan informasi dan pemeriksaan. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjarahan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah pada dasarnya dilaksanakan melalui beberapa upaya, adapun antara lain;

- 1) penerimaan laporan masyarakat
- 2) pengecekan dan pengamanan TKP
- 3) pemeriksaan korban dan saksi, penyelidikan dan penyidikan
- 4) pengumpulan barang bukti, pencarian serta penangkapan pelaku
- 5) koordinasi dengan instansi terkait, patroli dan pengamanan wilayah
- 6) pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak

d. Dampak tindak pidana penjarahan terhadap korban dan masyarakat

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penjarahan terhadap korban dan masyarakat yang sedang mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Uraian mencakup jumlah korban, bentuk kerugian yang dialami, jenis barang yang menjadi objek penjarahan, serta dampak terhadap rasa aman dan kondisi sosial masyarakat. Pembahasan ini juga menjadi dasar untuk melihat sejauh mana proses penegakan hukum yang dilakukan Polres Tapanuli Tengah memberikan perlindungan terhadap harta benda dan keamanan masyarakat terdampak bencana.

Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Iskad selaku Wakapolres Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa; (Muhammad Iskad, 2026)

“Dampak tindak pidana penjarahan pada saat bencana banjir dan tanah longsor tidak hanya dirasakan oleh pemilik barang, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Menurut beliau, korban mengalami kerugian materiil karena barang dagangan, makanan, peralatan rumah tangga, maupun barang berharga yang ditinggalkan dapat hilang atau rusak. Selain itu, korban juga merasa cemas, takut, dan tidak aman ketika mengetahui rumah atau tempat usahanya dijarah pada saat sedang mengungsi. Bagi masyarakat, kejadian tersebut dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan karena

kondisi yang seharusnya digunakan untuk saling membantu justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Penjarahan juga dapat mengganggu ketertiban dan menyulitkan masyarakat untuk kembali ke rumah setelah keadaan mulai membaik. Beliau menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan antarwarga apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, kepolisian berupaya memberikan pengamanan dan melakukan patroli untuk mengurangi keresahan serta menciptakan kembali rasa aman di tengah masyarakat terdampak bencana”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penjarahan pada saat terjadi banjir dan tanah longsor memberikan dampak yang cukup besar terhadap korban maupun masyarakat terdampak bencana. Dampak yang dirasakan terutama berupa kerugian materiil, seperti hilangnya makanan, barang dagangan, peralatan rumah tangga, dan barang berharga yang ditinggalkan ketika masyarakat mengungsi. Selain kerugian harta benda, korban juga mengalami rasa takut, cemas, dan tidak aman karena barang miliknya menjadi sasaran penjarahan. Bagi masyarakat, kejadian tersebut dapat menimbulkan kepanikan, keresahan, terganggunya ketertiban, serta berkurangnya rasa saling percaya antarwarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penjarahan tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga memperburuk keadaan sosial masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Polres Tapanuli Tengah melalui penerimaan laporan, patroli, pengamanan wilayah, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku menjadi penting untuk memberikan perlindungan kepada korban serta mengembalikan rasa aman masyarakat. Adapun dampak yang ditemukan antara lain kerugian materiil, kehilangan dan kerusakan barang, rasa takut dan kecemasan korban, kepanikan masyarakat, keresahan lingkungan, terganggunya ketertiban, menurunnya rasa aman, serta berkurangnya kepercayaan antarwarga, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan kerja sama antara kepolisian, pemerintah, TNI, BPBD, dan masyarakat agar kondisi tetap kondusif dan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik.

2. Konsep Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Banjir dan Tanah Longsor Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian dikenal dengan istilah *jarimah sariqah*, yaitu perbuatan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak dengan maksud untuk menguasainya. Penanganan tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, memiliki karakteristik khusus karena kondisi bencana dapat menimbulkan keadaan darurat, mengakibatkan masyarakat meninggalkan rumah dan harta bendanya, serta meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya pencurian. (Muhammad, 2026) Tindak pidana pencurian pada saat terjadi bencana alam menjelaskan bahwa ketentuan hukum pidana Islam terhadap pencurian dalam keadaan bencana perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi darurat dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Penelitian tersebut secara khusus membahas pemberlakuan sanksi pencurian pada saat bencana alam menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. (Fauzan & Yazid, 2025)

Dalam hukum pidana Islam, pencurian pada dasarnya dapat dikenakan *jarimah hudud* apabila seluruh persyaratan untuk pelaksanaan hukuman *had* terpenuhi. Namun, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau terdapat unsur syubhat, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan *jarimah ta'zir*. Pencurian dalam hukum Islam dibedakan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan *hudud*. Pencurian yang memenuhi syarat dapat dikenakan hukuman *had*, sedangkan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan *had* dapat dikenakan *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh

hakim atau *ulil amri* berdasarkan kemaslahatan. Dasar utama mengenai larangan pencurian terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 38).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap harta benda (*hifz al-māl*) dan menetapkan sanksi terhadap perbuatan mengambil harta orang lain secara melawan hukum. Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 berbunyi

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” Pada penggalan “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ” (laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri), Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mencakup laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian, sehingga hukum berlaku secara adil tanpa membedakan jenis kelamin pelaku. Penggalan “فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا” (maka potonglah tangan keduanya) menunjukkan adanya ketentuan hukuman *had* bagi pencurian yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap harta dan tidak boleh dipahami sebagai hukuman yang diterapkan secara sembarangan, karena penerapannya harus berdasarkan ketentuan dan pembuktian yang sah. Selanjutnya, penggalan “جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا” (sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan) menunjukkan bahwa hukuman diberikan sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, sedangkan penggalan “نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ” (sebagai siksaan atau pencegah dari Allah) mengandung makna bahwa hukuman tersebut juga berfungsi sebagai pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. (Shihab, 2002)

“وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” (dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana) menegaskan bahwa ketentuan tersebut bersumber dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah SWT serta bertujuan menciptakan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Sudarti (2020) yang menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian pada saat bencana alam harus dilihat dari tujuan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan masyarakat, serta Luthfi, et.al., (2022) yang menjelaskan bahwa hukuman *had* terhadap pencurian hanya dapat diterapkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, sedangkan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan *hudud* dapat dikenakan *ta'zir*. (Shihab, 2002) Dengan demikian, Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 memberikan dasar bahwa penegakan hukum terhadap pencurian bertujuan melindungi hak kepemilikan, memberikan efek jera, menjaga ketertiban, dan mencegah kerusakan sosial, yang menjadi semakin penting ketika pencurian dilakukan pada kondisi banjir dan tanah longsor, ketika korban berada dalam keadaan mengungsi dan harta benda mereka berada dalam kondisi rentan.

Selain Surah Al-Mā'idah ayat 38, Q.S. Al-Mā'idah ayat 39 juga menjadi dasar penting dalam melihat aspek pertobatan dan perbaikan pelaku yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Maka barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 39).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan perbaikan perilaku dan pertobatan pelaku. Hal tersebut menjadi relevan dalam kondisi bencana, karena aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang perlu membedakan antara pencurian yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan mengambil barang dalam kondisi darurat karena kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harta sekaligus perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), sehingga penegakan hukum tetap memperhatikan keadilan dan kemaslahatan. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa pertobatan yang diterima bukan sekadar penyesalan secara lisan, tetapi harus diikuti dengan upaya memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. (Shihab, 2002) Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga mengandung dimensi perbaikan dan pembinaan pelaku. Dalam konteks pencurian pada saat banjir dan tanah longsor, prinsip tersebut penting karena kondisi bencana dapat menimbulkan keadaan khusus yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Perlu dibedakan antara perbuatan mengambil harta secara sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan tindakan mengambil barang karena keadaan darurat untuk mempertahankan kehidupan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui keseimbangan antara *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), sehingga penegakan hukum tetap diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum mengenai pencurian juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي عُرْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ "أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ" قَالَ أَسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ. "خَطِيبًا، فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. "ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِنْتَكَ الْمَرْأَةَ، فَقَطَعْتَ يَدَهَا فَحَسَنْتَ تَوْبَتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجْتَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنِّي تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ.

Artinya: “Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan bahwa seorang wanita melakukan pencurian pada masa Rasulullah, yaitu pada Peristiwa Fath Makkah. Keluarganya pun mendatangi Usamah bin Zaid agar ia berbicara kepada Nabi untuk memintakan syafaat

bagi sang wanita. Ketika Usamah menyampaikan permohonan itu, wajah Rasulullah berubah dan beliau bersabda, “Apakah engkau memberi syafaat kepadaku dalam perkara hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah?” Usamah pun berkata, “Mohonkan ampun untukku, wahai Rasulullah.” Pada sore harinya, Rasulullah berdiri dan berkhotbah di hadapan manusia. Beliau memuji Allah sebagaimana layaknya. Kemudian bersabda, “*Amma ba’d*u. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah: bila seorang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya; tetapi bila seseorang yang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum hudud atasnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya.” Kemudian Rasulullah memerintahkan agar hukum hudud ditegakkan pada wanita tersebut, lalu tangannya dipotong. Setelah itu ia bertobat dengan baik dan menikah. Aisyah berkata, “Wanita itu kemudian sering datang kepadaku, dan aku menyampaikan berbagai kebutuhannya kepada Rasulullah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil tanpa membedakan status sosial menunjukkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Prinsip tersebut relevan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor, karena penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan, bukti, motif, dan kondisi yang melatarbelakanginya, bukan pada kedudukan sosial pelaku maupun korban. Hal ini diperkuat oleh Ismail, et.al., (2022), menunjukkan bahwa penanggulangan pencurian pascabencana dilakukan melalui upaya preventif, kuratif, dan pembinaan masyarakat, sementara faktor terjadinya pencurian antara lain adanya niat pelaku, kesempatan karena rumah ditinggalkan saat mengungsi, serta keadaan mendesak akibat kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Selanjutnya, Muhammad, et.al., (2026) dalam penelitian “*Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penjarahan Saat Bencana dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” menjelaskan bahwa penjarahan pada saat bencana pada prinsipnya tetap merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena memenuhi unsur pencurian atau pencurian dengan pemberatan, sedangkan dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), tetapi kondisi *al-ḍarūrah* dapat menjadi pertimbangan apabila pengambilan barang benar-benar dilakukan untuk mempertahankan kehidupan dan bukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Sementara itu, Nanda & Ananda (2024), menyatakan bahwa penegakan hukum pada kondisi bencana harus tetap berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan kondisi faktual pelaku, termasuk kemungkinan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penanganan pencurian pada saat bencana tidak cukup hanya melihat terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan motif, keadaan darurat, kesempatan, kerugian korban, serta kemaslahatan masyarakat. (Harahap & Syahputra, 2025) Adapun dalam hukum positif yang berlaku saat ini, penelitian ini perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai rujukan utama yang mulai berlaku pada 3 Januari 2026, sedangkan ketentuan KUHP lama seperti Pasal 362 tentang pencurian dan Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dapat digunakan sebagai perbandingan historis. (Wijaya, et.al., 2025) Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pencurian pada saat banjir dan tanah longsor harus mampu memberikan perlindungan terhadap harta korban sekaligus mempertimbangkan kondisi khusus pelaku

apabila benar-benar berada dalam keadaan darurat, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian pada saat terjadi banjir dan tanah longsor di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pengecekan dan pengamanan tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban dan saksi, penyelidikan dan penyidikan, pengumpulan barang bukti, pencarian serta penangkapan pelaku, hingga penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kronologi kejadian, jenis dan nilai barang yang diambil, cara pelaku melakukan perbuatan, tujuan atau motif, serta kondisi pelaku pada saat bencana. Berdasarkan data penelitian, terdapat 2 peristiwa penjarahan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kondisi dan tujuan perbuatannya. Sebanyak 1 peristiwa atau 50% berkaitan dengan pengambilan barang untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kondisi darurat akibat bencana, sedangkan 1 peristiwa atau 50% lainnya merupakan perkara yang ditangani sebagai dugaan pencurian yang tidak semata-mata didasarkan pada keadaan darurat dan mengarah pada tujuan memperoleh keuntungan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penjarahan terjadi terutama ketika masyarakat mengungsi sehingga rumah, toko, dan tempat usaha berada dalam kondisi minim pengawasan.

Dalam penanganannya, Polres Tapanuli Tengah tidak hanya melakukan tindakan represif, tetapi juga melaksanakan upaya preventif berupa patroli, pengamanan wilayah, penjagaan lokasi yang ditinggalkan, serta koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, TNI, Satpol PP, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan membedakan antara perbuatan mengambil barang karena keadaan mendesak untuk mempertahankan hidup, seperti memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan, atau kebutuhan dasar lainnya dalam situasi darurat, dengan perbuatan mengambil barang secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam keadaan yang benar-benar mendesak, penilaian terhadap perbuatan perlu memperhatikan apakah pelaku berada dalam kondisi nyata yang mengancam keselamatan dirinya atau keluarganya, apakah tidak terdapat pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta apakah barang yang diambil memang digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Dengan demikian, keadaan darurat tidak serta-merta menjadikan setiap pengambilan barang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan, tetapi menjadi keadaan yang penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dan bentuk penegakan hukum yang tepat.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*) merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 38 dan diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW mengenai persamaan dalam penegakan hukum. Namun, penerapan hukuman *had* terhadap pencurian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam syariat, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi syarat *hudūd* dapat dikenakan *ta'zir*. Dalam konteks bencana banjir dan tanah longsor, kondisi *al-darūrah* atau keadaan darurat menjadi pertimbangan penting, khususnya apabila seseorang mengambil barang dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidup dan memenuhi

kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda, seperti makanan, minuman, obat-obatan, atau kebutuhan keselamatan lainnya. Prinsip *al-darūrah* pada dasarnya berkaitan dengan kondisi ketika seseorang menghadapi keadaan yang dapat mengancam jiwa atau keselamatan dan tidak menemukan cara lain yang dibenarkan untuk menghindari keadaan tersebut.

Oleh karena itu, pengambilan barang karena kebutuhan yang benar-benar mendesak harus dibedakan dari pencurian yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, menimbun barang, atau mengambil barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan hidup. Apabila keadaan darurat tersebut terbukti secara nyata, maka penerapan *ḥad* tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena perlu dilihat terpenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan *jarimah sariqah*, termasuk keadaan pelaku dan kondisi barang yang diambil. Sebaliknya, apabila seseorang menggunakan situasi bencana sebagai kesempatan untuk mengambil harta orang lain demi keuntungan pribadi, maka alasan keadaan darurat tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Q.S. Al-Mā'idah ayat 39 juga menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam memiliki dimensi perbaikan dan pertobatan pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencurian pada saat bencana harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), tingkat kedaruratan, motif dan keadaan pelaku, jenis serta jumlah barang yang diambil, kerugian korban, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pencurian yang dilakukan semata-mata karena keadaan mendesak untuk mempertahankan hidup harus dinilai secara berbeda dengan penjarahan yang dilakukan untuk mencari keuntungan, sehingga penegakan hukum tetap dapat memberikan keadilan kepada korban sekaligus mempertimbangkan kondisi kemanusiaan pelaku dalam situasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama
- Azami, T., & Kustanto, A. (2023). Pencemaran, kerusakan alam dan cara penyelesaiannya ditinjau dari hukum lingkungan. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1)
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). *Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*. Educational Journal of Elementary School, 1(1). <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- Cibro, M., & Ramadani, R. (2024). Tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap kasus penebangan hutan lindung: Kajian atas Putusan Nomor 73/PID.B/LH/2021/PN Skl. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 7(2), <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.208>
- Dwi Safitri, A., & Zuhriyah (2025). pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 14(1)
- Fauzan, R., & Yazid, I. (2025). Comparative Analysis of Looting Crimes: A Legal Perspective from Indonesia's Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.55815>
- Firdiansyah, R. (2022). Eksistensi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan pembalakan hutan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(2).

- Harahap, I., & Syahputra, A. (2025). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus *victim precipitation* dalam Pasal 70 ayat (1) huruf h KUHP Nasional. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(1)
- Hehanussa, et.al. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Hilman, H. I. W. (2026). Tanggung jawab pidana penebangan liar dan kausalitas bencana alam: Telaah yuridis atas UU P3H dan prinsip hukum lingkungan. *Journal of Collaborative Multidisciplinary*, 1(1).
- <https://tribratanews.polri.go.id/blog/>, diakses oada tanggal 27 Juni 2026, Jam 15: 50 Wib
- Laloan, G. (2017). Penerapan sanksi pidana penebangan hutan tanpa izin menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Lex Crimen*, VI(8)
- Lubis, M. K., & Siregar, F. Y. D. (2024). Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan hutan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11649>
- Lubis, Z., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2025). Keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia (Harmoniasasi dan konvergensi dengan hukum Islam). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(2)
- Luthfi, Muhammad Adnan, Yulia Kurniaty, Basri, dan Johny Krisnan. (2022). “Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Borobudur Law and Society Journal*, 1 (1)
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Meleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Muhammad, N. F. (2026). Tindak Pidana Penjarahan Dalam Situasi Bencana Alam: Antara Keadaan Memaksa Dan Pertanggungjawaban Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3875>
- Nasution, J., Nasution, M. S. A., & Siregar, R. S. (2025). Mental disability and criminal justice in Indonesia: A legal and informational literacy approach based on maqashid al-syari'ah. *JIPi (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 10(1). <https://doi.org/10.30829/jipi.v10i1.24167>
- Permana, Y., Marpaung, W., & Harahap, A. M. (2025). The role of restorative justice in juvenile criminal law Islamic law analysis. *Jurnal AKTA*, 12(1)
- Rizana. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di Indonesia. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1)
- Sembiring, I. P. S., Perdana, S., & Medaline, O. (2024). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pengangkutan kayu ilegal (Studi kasus No. 205/PID.B/LH/2021/PN BLG). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3).

- Septiani, A. E. (2025). *Analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha (Studi Putusan Nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)*. Skripsi, Universitas Lampung
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sihombing, A., Syahfitri, N. A., Yana, R., & Harefa, M. S. (2023). Strategi pengendalian masalah aktivitas masyarakat pesisir Pantai Cermin akibat pencemaran lingkungan. *J-CoSE: Journal of Community Service & Empowerment*, 1(1), <https://doi.org/10.58536/j-cose.v1i1.9>
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif *force majeure* dan *rebus sic stantibus* dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1)
- Sompotan, D. D. and Sinaga, J. (2022). pencegahan pencemaran lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1)
- Sudarti. (2020). “Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Terjadi Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah.” *Jurnal AHKAM*, 8(1)
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta
- Udori, A., & Miranti, M. (2019). Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 1(2)
- Wawancara. (2026). Aiptu Rudi Purba, selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah.
- Wawancara. (2026). Bripda Valde Plus Marbun, selaku anggota Opsnal Polres Tapanuli Tengah.
- Wawancara. (2026). Muhammad Iskad, S.H., M.M., selaku Wakapolres Tapanuli Tengah.
- Wijaya, S. E., Marpaung, W., & Harahap, A. M. (2025). Restorative justice in the criminal act of rape (Analysis of the KUHP & Qanun Jinayat). *Jurnal AKTA*, 12(1), <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43726>